

PERATURAN BUPATI BOGOR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLE BLOWER SYSTEM) TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bebas dari praktik tindak pidana korupsi di Kabupaten Bogor, perlu dilakukan penanganan atas setiap pengaduan terkait tindak pidana korupsi secara transparan dalam mendukung pelaksanaan good governance melalui sistem penanganan pengaduan;
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.14 Tahun 1950, UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001, UU No.30 Tahun 2002, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.13 Tahun 2006, UU No.14 Tahun 2008, UU No.25 Tahun 2009, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2015 , UU No.30 Tahun 2014, PP No.42 Tahun 2004, PP No.60 Tahun 2008, PP No.53 Tahun 2010, PP No.61 Tahun 2010, PP No.96 Tahun 2012, PP No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019, PP No.12 Tahun 2017, PERPRES No.54 Tahun 2018, PERMENPANRB No.52 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PERMENPANRB No.10 Tahun 2019, PERMENPANRB No.2 Tahun 2013, PERDA KAB. BOGOR No.8 Tahun 2009, PERDA KAB. BOGOR No.12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA KAB BOGOR No. 2 Tahun 2020, PERBUP BOGOR No.57 Tahun 2020.
  - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang lingkup dan batasan pengaduan tindak pidana korupsi di Daerah yang akan ditindaklanjuti adalah segala tindakan yang menurut Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengandung indikasi unsur tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh PNS dan terjadi di lingkungan Pemerintah Daerah. Indikasi unsur tindak pidana korupsi adalah indikasi awal yang diberikan atau diinformasikan oleh Whistle Blower. Indikasi awal harus dapat dipertanggungjawabkan oleh Whistle Blower, yang meliputi: masalah yang diadukan (what); pihak yang bertanggung jawab (who); lokasi kejadian (where); waktu kejadian (when); mengapa terjadi penyimpangan (why); bagaimana modus penyimpangan (how). Dalam menindaklanjuti setiap pengaduan TPK di Lingkungan Pemerintah Daerah, Bupati membentuk Tim Penerima Pengaduan dengan Keputusan Bupati. Tim bertugas dan berwenang untuk menangani dan mengelola pengaduan yang disampaikan Whistle Blower serta berkewajiban menjamin kerahasiaan identitas Whistle Blower. Penyampaian pengaduan TPK disampaikan oleh Whistle Blower disertai dengan indikasi awal disertai dan identitas lengkap Whistle Blower serta menyerahkan bukti-bukti pendukung. Pengaduan TPK disampaikan kepada Tim Penerima Pengaduan atau melalui: kotak pengaduan yang ditempatkan di Lingkungan Pemerintah Daerah atau di Inspektorat; dan/atau email, yaitu [inspektorat@bogorkab.go.id](mailto:inspektorat@bogorkab.go.id).; Tim Penerima Pengaduan berkedudukan di Inspektorat. Pengaduan ditindaklanjuti dengan tahapan sebagai berikut: meregistrasi pengaduan; memverifikasi pengaduan; penelaahan pengaduan. Whistle Blower memiliki hak sebagai berikut: memberikan keterangan tanpa tekanan; bebas dari pertanyaan yang menjerat dan mengintimidasi; mendapatkan pendampingan dan nasihat hukum; mendapatkan informasi mengenai perkembangan pengaduan yang disampaiannya; mendapatkan perlindungan berupa kerahasiaan identitas sesuai ketentuan peraturan perundangundangan; mendapatkan perlindungan hukum lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 22 Juni 2021 dan ditetapkan pada tanggal 22 Juni 2021.  
- Penjelasan: 17 hlm.